



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6047

PERBANKAN. BI. Bank Umum Konvensional. GWM. Rupiah. Valuta. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/6 /PBI/2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM  
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

## I. UMUM

Bank Indonesia telah melakukan langkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter melalui implementasi suku bunga kebijakan Bank Indonesia *7-day reverse repo rate* guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Dalam rangka mengoptimalkan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas Bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan GWM.

Perubahan perhitungan pemenuhan GWM bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan pemenuhan sebagian GWM Primer secara rata-rata dan penyesuaian periode pemenuhan GWM.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3

###### Ayat (1)

###### Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari.

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan.

Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata hanya dapat dipenuhi setelah Bank memenuhi GWM Primer secara harian.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 4

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara

harian sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian oleh Bank yang semula sebesar 5% (lima persen) berubah menjadi sebesar 4% (empat persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional terkait saldo giro Bank” adalah kegiatan Bank dan kantor cabang Bank antara lain penerimaan atau pengiriman dana dari atau kepada peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* lain, setoran atau tarikan tunai Bank kepada Bank Indonesia, dan pendebitan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 8A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 6

### Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer yang dipenuhi secara harian dan GWM LFR adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah harian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM Primer yang dipenuhi secara harian dan GWM LFR didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai

dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu adalah sebagai berikut:

*Jumlah rata-rata saldo Rekening Giro  
Rupiah Bank yang tercatat di Bank  
Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir  
2 (dua) masa laporan X 100%*  

---

*Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah  
Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4  
(empat) masa laporan sebelumnya*

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

## Ayat (3)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah harian saldo Rekening Giro Valas Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing didasarkan pada DPK dalam valuta asing Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama; dan
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK

dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

SBN terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Yang dimaksud dengan “Surat Utang Negara” adalah Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara, yang terdiri atas Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah Negara” adalah Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek.

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder adalah sebagai berikut:

*SBI + SDBI + SBN setiap akhir hari dalam*

*2 (dua) masa laporan* X 100%

*Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam*

*rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4*

*(empat) masa laporan sebelumnya*

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder didasarkan pada DPK Bank dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata

harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR didasarkan pada:

- a. neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum untuk data kredit dan DPK posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya, yaitu:
  1. LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan



2. LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
- b. laporan surat berharga yang diterbitkan untuk data surat berharga posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Ayat (3)

KPMM triwulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR merupakan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dalam rangka pengawasan terhadap Bank yang bersangkutan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yaitu:

- a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus;
- b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan September, Oktober, dan November;
- c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Desember, Januari, dan Februari; dan
- d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Maret, April, dan Mei.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan peralihan operasional dari Bank yang menggabungkan diri kepada Bank yang menerima penggabungan atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank yang didirikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Perhitungan jasa giro harian dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Metode perhitungan persentase jasa giro harian dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai berikut:

Persentase jasa giro harian

$$\begin{aligned} &= \{1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan}\}^{(1/360)} - 1 \\ &= \{1 + 2,5\%\}^{(1/360)} - 1 \\ &= 0,00686\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 5 (lima) angka di belakang koma.

Ayat (4)

Dalam hal Bank tidak memenuhi rasio GWM Primer lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah, Bank tidak diberikan jasa giro untuk hari kerja tersebut.

Bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah apabila Bank telah memenuhi kewajiban GWM Primer dalam rupiah paling sedikit 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yang terdiri atas 4% (empat persen) GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian dan 1,5% (satu koma lima persen) GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, serta memenuhi kewajiban GWM Sekunder dan GWM LFR dalam rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengurangan jasa giro dilakukan dengan memperhatikan target pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 5% (lima persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma

satu) dengan selisih target pencapaian 5% (lima persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (5% - Rasio

Kredit UMKM Bank)}].

2. Mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 10% (sepuluh persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 10% (sepuluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (10% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

3. Mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 15% (lima belas persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 15% (lima belas persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (15% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

4. Sejak tanggal 1 Februari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 20% (dua puluh persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 20% (dua puluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (20% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.